

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1998/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022

**ANALISIS HUKUMAN CAMBUK QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN  
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP *CONVENTION*  
*AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING*  
*TREATMENT OR PUNISHMENT***

OLEH:

**Nama Penyusun : Prisilla Tasya Naufalya**

**NPM : 6051901144**

**PEMBIMBING:**

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

**BANDUNG**

**2023**

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.)



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Prisilla Tasya Naufalya

NPM : 6051901144

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

***“Analisis Hukuman Cambuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”***

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Prisilla Tasya Naufalya

6051901144

# **ANALISIS HUKUMAN CAMBUK QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT**

## **ABSTRAK**

*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) merupakan Konvensi yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Konvensi ini membagi perlakuan-perlakuan tersebut menjadi dua kategori yaitu kategori torture atau penyiksaan dan kategori ill-treatment atau perlakuan buruk. Di lain sisi, negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan sanksi hukuman cambuk melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dari dua fakta tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang perlu dikaji yaitu termasuk kategori manakah hukuman cambuk tersebut. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut maka peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menjawab termasuk ke dalam kategori manakah hukuman cambuk tersebut serta bagaimana konsekuensi ketidaksesuaian isi dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut maka peneliti menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Dari hasil penelitian maka didapatkan bahwa hukuman cambuk merupakan sanksi hukuman yang termasuk ke dalam kategori kedua yaitu kategori ill-treatment atau perlakuan buruk dikarenakan sanksi hukuman cambuk termasuk ke dalam corporal punishment yang tergolong ke dalam hukuman fisik yang selalu merendahkan martabat. Dengan demikian, maka pemberlakuan sanksi hukuman cambuk menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) selaku undang-undang yang meratifikasi CAT. Maka dari itu, penerapan sanksi hukuman cambuk juga bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

**Kata Kunci** : Cambuk, Hak Asasi Manusia, CAT

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas berkat dan karunia Allah SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Analisis Hukuman Cambuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*” dengan kelancaran dan kemudahan yang begitu melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu. Penulisan Hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari dan meyakini sepenuhnya bahwa penulis tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak **Ir. Dede Rustam Rukanda** dan Ibu **Widya Suliantie Tjendra, S.Pd** yang senantiasa mendukung penulis dengan do'a dan keridhoan, serta dukungan moril maupun materiil sehingga penulis senantiasa selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Ibu **Dyan Franciska Dumaris Sitanggung, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan masukan, arahan, serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan sebaik-baiknya.
3. Ibu **Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji pada saat Sidang Seminar Proposal dan Sidang Penulisan Hukum penulis yang sudah memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam Penulisan Hukum sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak **Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Penguji pada saat Sidang Seminar Proposal dan Sidang Penulisan Hukum penulis serta selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam Penulisan Hukum sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan sebaik-baiknya.
5. Bapak **Alm. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.** dan Bapak **Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.** selaku Dosen Wali yang sudah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sampai dengan saat ini.

6. Seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Adik tercinta **Muhammad Rifqi Hafidz**, nenek tercinta **Hj. Rosnawaty Tjendra** dan Kakek tercinta **Alm. H. Tjendra Abdoel Moeloek** serta seluruh keluarga besar Penulis yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
8. Sahabat-sahabat terdekat penulis yaitu **Novalda Zetridacepa, Faustina Amalia, Ambalika Siti, Namira Annastasia, Jasmine Afradiva, Yessica Febrianti, Adissa Denaya, Lauren Chia, Aisyadiva Ilmiani, Feren Steviolla, Vania Adi, Alda Anabela, Erina Putri, Merrie Nymph**, dan **Tasya Alifa** yang telah membantu serta memberi dukungan kepada Penulis selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Keluarga besar **Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN UNPAR)** yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan kepada Penulis untuk menjadi pengurus inti selama satu periode masa jabatan.
10. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum berupa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan sikap terbuka dan hati yang lapang. Penulis bersedia menerima kritik, saran, dan masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, atas seluruh perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 12 Januari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Metode Penelitian.....	17
1.6 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II HAK ASASI MANUSIA, <i>THE UNITED NATION CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT</i> , PEMBAHASAN MENGENAI KEISTIMEWAAN DAERAH DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	22
2.1 HAK ASASI MANUSIA.....	22
2.1.a Pengertian Hak Asasi Manusia.....	22
2.1.b Instrumen Yuridis Pelaksana Hak Asasi Manusia.....	27
2.1.c <i>Derogable Rights</i> dan <i>Non-Derogable Rights</i> di dalam Hak Asasi Manusia.....	32
2.1.d Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia.....	37
2.1.e Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab Pemerintah.....	40
2.2 <i>THE UNITED NATION CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT</i> .....	46
2.3 PEMBAHASAN MENGENAI KEISTIMEWAAN DAERAH DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	50
2.3.a Keistimewaan Daerah.....	50
2.3.b Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	54

BAB III HUKUM CAMBUK SEBAGAI <i>CORPORAL PUNISHMENT</i> .....	57
3.1 Hukuman Cambuk sebagai Hukuman Fisik Disiplin ( <i>Corporal Punishment</i> ) .....	57
3.2 Hukum Cambuk .....	60
3.3 Hukum Cambuk di Indonesia .....	66
3.3.a Sejarah Keistimewaan Aceh.....	66
3.3.b Mekanisme Penerapan Hukum Cambuk di Aceh.....	73
BAB IV ANALISIS SANKSI HUKUM CAMBUK TERHADAP <i>THE UNITED NATION CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT</i> DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	80
4.1 Hukuman Cambuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Merupakan Hukuman yang Termasuk ke dalam Salah Satu Kategori Perbuatan yang Diatur oleh <i>The United Nation Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> .....	80
4.1.a Kategori Perbuatan yang Diatur oleh <i>The United Nation Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> .....	80
4.1.b Pertanggungjawaban Negara Pihak Terhadap <i>Torture</i> atau Penyiksaan dan <i>Ill-Treatment</i> atau Perlakuan Buruk .....	84
4.1.c Penentuan Kategori <i>Torture</i> atau Penyiksaan dan <i>Ill-Treatment</i> atau Perlakuan Buruk dalam CAT .....	91
4.1.d Analisis Hukuman Cambuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Kategori Perbuatan yang Diatur oleh <i>The United Nation Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> .....	105
4.2 Pertentangan Hukuman Cambuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> Berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	120
4.2.a Pertentangan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> .....	120

4.2.b	Pertentangan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan .... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Convention Against ... Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> .....	
	Berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang- Undangan .....	125
BAB V PENUTUP.....		129
5.1	Kesimpulan .....	129
5.2	Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA .....		132

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum cambuk merupakan salah satu hukuman yang ada di dalam syariat Islam. Jika membedahnya satu persatu menurut kalimat, hukuman sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Sementara itu, definisi hukuman menurut pendapat ahli bernama Ahmadi dan Uhbiyanti adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian. Lebih lanjut, oleh mereka hukuman (*punishment*) diartikan lagi sebagai sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Selanjutnya, definisi cambuk di dalam KBBI adalah alat untuk melecut binatang (kuda, kerbau, dan sebagainya), berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benang, atau kulit yang diikatkan pada sebuah tangkai; cemeti besar. Sementara itu, dalam kamus *Al-Munjid* dijelaskan bahwa *As-Sauth* (cambuk) adalah apa-apa yang digunakan untuk mencambuk baik yang terbuat dari kulit yang dipintal (diikat) atau sejenisnya. Dinamakan demikian karena mencampurkan darah dengan daging. Sedangkan *As-Syaith* sepotong kulit yang merusakkan diserupakan dengan cambuk (*As-Siyath*) yang digunakan untuk memukul.”<sup>1</sup>

Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menerapkan hukuman cambuk. Hukuman cambuk tersebut hanya khusus diterapkan di Provinsi Aceh dan tidak diterapkan secara umum pada seluruh wilayah negara Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena Provinsi Aceh merupakan daerah yang diberikan keistimewaan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UU No. 44/1999). Keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang tersebut ialah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Hal tersebut berdampak kepada diberlakukannya syariat Islam yang kemudian melahirkan ketentuan mengenai hukuman cambuk. Hal tersebut dipertegas pula oleh seorang pakar sejarah Aceh yakni Husaini Ibrahim yang menegaskan bahwa pemberlakuan hukuman cambuk ini baru diberlakukan semenjak diterapkannya syariat Islam di Provinsi Aceh. Namun, tidak terlepas dari sejarah turun

---

<sup>1</sup> Luis Ma’luf, *Al-Munjid Fie Al-Lughah*, pdf, (Beirut: Maktabah Al-Katsulikiyah, 1956), hlm. 363.

temurun yang terdapat di Provinsi Aceh, pernah disebutkan bahwa hukuman cambuk di Provinsi Aceh sudah dikenal sejak zaman Sultan Iskandar Muda.<sup>2</sup> Sultan Iskandar Muda adalah Sultan yang pernah menjabat selama 30 tahun pada Kesultanan Aceh (1606 - 1636 SM) yang mana Sultan Iskandar Muda telah berjasa membawa Kerajaan Aceh Darussalam dalam kejayaan.<sup>3</sup> Dalam sejarahnya, disebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda pernah menghukum anaknya sendiri yang bernama Meurah Pupok dengan cara dihukum rajam hingga tewas karena berbuat zina. Hukuman yang diberikan oleh Sultan Iskandar Muda tersebut dikatakan menjadi pelopor dari pemberlakuan hukum cambuk di Provinsi Aceh. Namun, sejarah tersebut tidak ditemukan dalam literatur apapun dan kebenarannya masih menjadi kontroversi.<sup>4</sup>

Hukuman cambuk sendiri pertama kali dieksekusi di Indonesia pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2005, pukul 14:00 WIB. Eksekusi hukuman cambuk tersebut dijatuhkan terhadap 26 terpidana kasus perjudian (*maisir*) namun berakhir hanya 15 (lima belas) terpidana saja yang dapat dieksekusi, sementara terhadap 11 (sebelas) terpidana lainnya dinyatakan belum dapat dieksekusi setelah menjalani tes pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Hukuman cambuk pertama di Indonesia dilakukan di halaman Masjid Agung Bireun Aceh yang disaksikan langsung oleh kurang lebih sebanyak 2.000 (dua ribu) warga. Penjatuhan hukuman cambuk tersebut dijalankan setelah mendapatkan putusan dari Mahkamah Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam. Pada saat itu, putusan tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan kepada UU No. 44/1999 sebagai peraturan perundang-undangan yang memberi keistimewaan kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam penyelenggaraan otonomi daerahnya dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU No. 18/2001) sebagai peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang yang berlaku di wilayah tersebut dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.<sup>5</sup> Pada pelaksanaannya, hukuman cambuk pertama di Indonesia dijalankan dengan berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2005

---

<sup>2</sup> Fahzian Aldevan, "Kapan Pertama Kali Hukum Cambuk Diberlakukan di Aceh", diakses dari <https://www.tagar.id/kapan-pertama-kali-hukum-cambuk-diberlakukan-di-aceh>, pada tanggal 21 Januari 2021, pada pukul 15:01 WIB.

<sup>3</sup> Somya Samita, "Sultan Iskandar Muda", diakses dari <https://m.merdeka.com/sultan-iskandar-muda/profil/>, pada tanggal 21 Januari 2021, pada pukul 15:22 WIB.

<sup>4</sup> Fahzian Aldevan, *Loc. Cit.*

<sup>5</sup> Lizsa Egeham, "24 Juni 2005: Eksekusi Hukuman Cambuk Pertama di Indonesia", diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4589559/24-juni-2005-eksekusi-hukuman-cambuk-pertama-di-indonesia>, pada tanggal 21 Januari 2021, pada pukul 16:00 WIB.

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Uqubat* Cambuk Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (PERGUB No. 10/2005) yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2004.


Penerapan hukuman cambuk sendiri sampai dengan saat ini pemberlakuannya dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Aceh No. 6/2014) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU No. 11/ 2006). Berdasarkan Data *Monitoring* yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) mencatat bahwa sepanjang tahun 2016 setelah diberlakukannya Qanun Aceh No. 6/2014 tersebut, sedikitnya sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) terpidana telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh dengan data sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran	Terpidana Laki-Laki	Terpidana Perempuan	Total
1.	<i>Maisir</i> (Judi)	259	2	261
2.	<i>Khamar</i> (Minuman Alkohol)	7	2	27
3.	<i>Khalwat</i> (Berdua-Duan di Tempat Sunyi)	11	9	27
4.	<i>Ikhtilat</i> (Bercumbu)	10	11	21
5.	Mesum	7	7	14
6.	Zina	6	6	12
7.	Pencabulan	2	0	2
	<b>Total</b>	<b>302</b>	<b>37</b>	<b>339</b>

ICJR di dalam keterangannya juga menambahkan bahwa pada tahun 2016 juga terjadi 6 (enam) kasus hukuman cambuk. Dari total 6 (enam) kasus hukuman cambuk tersebut telah

mengeksekusi 100 (seratus) cambukan yang dilakukan terhadap 6 (enam) orang pasangan karena pidana zina.<sup>6</sup>

Data paling baru mengenai Penerapan hukuman cambuk di Aceh untuk periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2020 dikeluarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Dari data yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2020 tersebut telah didapatkan bahwa terdapat 120 (seratus dua puluh) terpidana dan 38 (tiga puluh delapan) peristiwa hukuman cambuk sepanjang bulan Desember 2019 hingga bulan November 2020. Hukuman cambuk terbanyak jatuh pada *maisir* atau judi dengan total 42 (empat puluh dua) terpidana dengan 7 (tujuh) peristiwa. Kemudian kasus hukuman cambuk paling sedikit jatuh pada *khamar* atau minuman keras dengan total 16 (enam belas) terpidana dengan 1 (satu) peristiwa.<sup>7</sup> Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Hukuman cambuk sendiri sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh No. 6/2014 yang berlaku di Indonesia dalam pelaksanaannya paling sedikit dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk perbuatan dengan sengaja melakukan *Jarimah khalwat*, sementara itu hukuman cambuk paling banyak dapat dikenakan sebanyak 200 (dua ratus) kali terhadap orang yang dengan

<sup>6</sup> Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), “Praktek Hukuman Cambuk di Aceh Meningkat, Evaluasi atas Qanun Jinayat Harus Dilakukan Pemerintah”, diakses dari <https://icjr.or.id/praktek-hukuman-cambuk-di-aceh-meningkat-evaluasi-atas-qanun-jinayat-harus-dilakukan-pemerintah/>, pada tanggal 21 Januari 2021, pada pukul 16:00 WIB.

<sup>7</sup> Dwi Hadya Jayani, “KontraS: 120 Orang Dihukum Cambuk dari Desember 2019 hingga November 2020”, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/11/kontras-120-orang-dihukum-cambuk-dari-desember-2019-hingga-november-2020>, pada tanggal 21 Januari 2021, pada pukul 16:20 WIB.

sengaja melakukan *Jarimah* Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan *Mahram* dengannya dan *Jarimah* Pemerksaan terhadap anak. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang dapat dikatakan sedikit. Dari penerapan hukuman cambuk tersebut, berdasarkan sebuah penelitian yang pernah dilakukan, didapatkan sebuah fakta bahwa pelaksanaan hukuman cambuk tersebut masih dinilai belum optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya ketidakpedulian dari masyarakat Provinsi Aceh sendiri yang diakibatkan pada penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh yang hanya ditegakan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah belaka. Hal tersebut menimbulkan sikap ketidakpercayaan dari masyarakat Aceh sendiri terhadap penegakan hukum tersebut. Dari adanya anggapan yang demikian, partisipasi masyarakat di dalam menghadiri penerapan hukuman cambuk menjadi berkurang serta tujuan dari kesadaran masyarakatnya sendiri menjadi tidak tercapai.<sup>8</sup>

Sebagai pembandingan, peneliti akan bandingkan jumlah hukuman cambuk tersebut dengan jumlah hukuman cambuk yang pernah diterapkan di negara Arab Saudi sebagai suatu negara lain yang juga menerapkan syariat Islam. Diketahui, Arab Saudi juga merupakan negara yang pernah menerapkan hukum cambuk sebagai sebuah hukuman yang berlaku. Dalam penerapannya secara umum, oleh karena tidak dilakukannya kodifikasi sistem hukum yang sejalan dengan ayat-ayat yang membentuk hukum syariat atau hukum Islam maka Hakim yang berada di negara Arab Saudi memiliki kebebasan atau keleluasaan dalam hal menafsirkan ayat-ayat agama. Sehingga, putusan mengenai hukum cambuk tersebut nantinya akan kembali kepada keputusan masing-masing dari Hakim yang tengah menangani kasus dan bergantung kepada penafsiran mereka.<sup>9</sup> Setelah mendapat banyak kecaman dari kelompok Hak Asasi Manusia (HAM), Mahkamah Agung Arab Saudi akhirnya menghapus hukuman cambuk dari sistem peradilan yang ada melalui dokumen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kerajaan di bawah arahan Raja Salman bin Abdulaziz dan pengawasan langsung Pangeran Mahkota Mohammad Bin Salman pada tanggal 25 April 2020. Hasil dari keputusan tersebut adalah memberikan arahan kepada Hakim bahwa untuk kedepannya mereka harus mengganti hukuman cambuk dengan denda dan/atau hukuman penjara, atau alternatif nonpenahanan seperti layanan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Indis Ferizal, "Hukuman Cambuk dan Relevansinya terhadap Kesadaran Hukum di Aceh", *Jurnal Syarah*, Vol. 8, No. 2 (Desember, 2019): 74.

<sup>9</sup> Reuters, "Arab Saudi Hapuskan Hukum Cambuk", diakses dari <https://www.dw.com/id/arab-saudi-hapuskan-hukum-cambuk-bagaimana-dengan-indonesia/a-53241628>, pada tanggal 18 Juni 2022, pada pukul 20:44 WIB.

<sup>10</sup> CNN Indonesia, "Arab Saudi Hapus Hukuman Cambuk", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200425171530-120-497270/arab-saudi-hapus-hukuman-cambuk>, pada tanggal 18 Juni 2022, pada pukul 20:58 WIB.

Dari fakta yang demikian, maka didapatkan bahwa di Arab Saudi sebagai negara yang juga menerapkan syariat Islam nyatanya terhadap Hakim disana masih memiliki kekuasaan untuk melakukan penemuan hukum. Jika membandingkannya dengan Provinsi Aceh, penggunaan hukuman terhadap tindak pidana masih melihat kepada aturan yang ditetapkan di dalam Qanun Aceh sendiri, hal tersebut nyatanya sangat berbeda dengan yang diterapkan di negara Arab Saudi. Kekuasaan yang ada di dalam penemuan hukum oleh Hakim tersebut didasarkan pada metode keragaman bentuk penemuan hukum. Dengan adanya metode penemuan hukum akan mengakibatkan terdapat perbedaan pada temuan hukum yang diberlakukan. Dari pernyataan yang demikian, maka artinya ketentuan di dalam ayat Al-Quran mengenai pidana cambuk terhadap suatu tindak pidana itu masih memiliki ruang di dalam penemuan hukum. Terdapat tiga cara dalam penemuan hukum menurut Hukum Islam sebagai berikut:

1. *Interpretasi Literal*, yaitu hukum yang dilakukan penemuan adalah hukum baru akan tetapi dilakukan penafsiran kembali terhadap apa yang ada di dalam teks. Hal tersebut dikarenakan bunyi teks yang ada dianggap tidak atau masih kurang terdapat kejelasan hukum di dalamnya.
2. *Kausasi (tailili)*, yaitu pencarian dasar penetapan hukum baik itu dari segi alasan maupun dari segi tujuan dari ditetapkannya hukum *syara'*. Metode ini mencakup dua temuan hukum yaitu:
  - a. *Qiyasi*, yaitu menetapkan suatu hukum berdasarkan kepada adanya kesamaan indikasi; dan
  - b. *Teleologis* atau menetapkan suatu hukum karena terdapat tujuan-tujuan hukum.
3. *Sinkronisasi*, yaitu mencari solusi terhadap perlawanan antara dua dalil yang memiliki derajat setara, misalnya di antara dua ayat Al-Qur'an.<sup>11</sup>

Dari adanya penjelasan yang demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam Hukum Islam sendiri nyatanya pengenaan pidana tidak menjadi harga mati dan masih terdapat ruang untuk melihat dari segi manfaatnya. Dalam Hukum Islam sendiri, metode penemuan hukum menjadi penting dan bisa digunakan.

Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi *The United Nation Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or*

---

<sup>11</sup> Makhrus Munajat, "Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 42, No. 1 (2008): 188.

*Punishment* (CAT).<sup>12</sup> Indonesia telah meratifikasi CAT melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) (UU No. 5/1998). Undang-undang tersebut telah disahkan pada tanggal 28 September 1998. Terhadap ratifikasi Konvensi yang dimaksud, Indonesia tidak menerima Konvensi tersebut dengan apa adanya. Indonesia telah meratifikasi dengan sebuah *declaration* atau pernyataan terhadap Pasal 20 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam Konvensi, harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Negara Pihak serta *reservation* atau persyaratan terhadap Pasal 30 ayat (1) yang mengatur mengenai upaya penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional perihal penafsiran dan pelaksanaan Konvensi. Hal tersebut dikarenakan Indonesia tidak mengakui yurisdiksi yang mengikat secara otomatis (*compulsory jurisdiction*) dari Mahkamah Internasional. Namun, jika memperhatikan kembali Pasal 1 CAT yang menyatakan bahwa:

*“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”*

Dari bunyi Pasal tersebut terdapat penggalan kalimat yang menyebutkan bahwa tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Penggalan kalimat tersebut menandakan bahwa apabila terdapat suatu sanksi hukum yang berlaku, kemudian dapat menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, akan dikecualikan dari cakupan definisi Penyiksaan yang dijelaskan oleh CAT. Peneliti berpendapat bahwa kalimat yang terdapat pada penggalan Pasal tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana jika hukuman cambuk yang merupakan suatu sanksi hukum yang berlaku dapat menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani sebagaimana dikategorikan ke dalam bentuk ‘Penyiksaan (*Torture*)’ menurut Pasal 1 CAT namun terdapat pengecualian dalam Pasal 1 CAT karena hukuman cambuk merupakan suatu sanksi hukum yang berlaku? Karena apabila

---

<sup>12</sup> Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Loc. Cit.*

diingat kembali, sebelum hukuman cambuk tersebut dieksekusi terhadap para pelakunya, para pelaku tersebut harus melewati pemeriksaan oleh Dokter terlebih dahulu. Kemudian timbul kembali pertanyaan kedua, apakah hukuman cambuk juga dapat termasuk ke dalam kategori ‘Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (... *Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)’? Selain itu, menurut Peneliti, hukuman cambuk yang diatur di dalam Qanun Aceh No. 6/2014 perlu diteliti dalam pemberlakuannya terhadap UU No. 5/1998.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh Peneliti di atas, maka Peneliti merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis bentuk dan penerapan hukum cambuk yang terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan hukuman yang termasuk ke dalam salah satu kategori sebagai Penyiksaan atau Perlakuan Buruk sebagaimana yang diatur di dalam *The United Nation Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*?
2. Bagaimanakah kesesuaian hukuman cambuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) sebagai konsekuensi ratifikasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, maka peneliti merumuskan dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hukuman cambuk yang terdapat di dalam Qanun Aceh No. 6/2014 merupakan hukuman yang termasuk ke dalam kategori penyiksaan atau perlakuan buruk di dalam CAT serta sebagai bahan evaluasi mengenai penerapan pidana cambuk di Provinsi Aceh untuk selanjutnya.
2. Untuk menganalisis konsekuensi terhadap ketidaksesuaian isi dari Qanun Aceh No. 6/2014 selaku peraturan daerah provinsi terhadap UU No. 5/1998 selaku undang-

undang serta sebagai bahan evaluasi pemberlakuan Qanun Aceh No.6/2014 dalam tata hukum di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini, peneliti berharap hasilnya akan mampu membantu dalam memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan HAM yang dihubungkan dengan perlindungan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia dan peneliti berharap penelitian ini nantinya juga mampu menjadi sebuah referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia berdasarkan sudut pandang HAM.

##### **2. Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini peneliti berharap hasilnya akan mampu menjadi jembatan yang akan mempermudah penelitian serta memberikan jawaban bagi instansi yang memiliki kewajiban untuk memenuhi perlindungan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia berdasarkan sudut pandang HAM dan peneliti juga berharap penelitian ini akan mampu memberikan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan sehingga dapat memperluas wawasan bagi masyarakat umum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia berdasarkan sudut pandang HAM.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah metode Penelitian Yuridis-Normatif. Metode Penelitian Yuridis-Normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini juga digunakan metode penelitian dengan pendekatan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

historis. Metode penelitian dengan pendekatan historis menurut Von Savigny dapat diartikan sebagai hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat atau dapat dikatakan hukum merupakan cerminan dari jiwa bangsanya sendiri. Dalam penelitian ini nantinya akan dihubungkan dengan hukum cambuk yang tumbuh dan berkembang di Aceh. Sementara itu, sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah peraturan yang berkaitan, kemudian akan dihubungkan sesuai dengan fakta dan data yang tersedia. Khusus pada penelitian ini, maka peraturan yang berkaitan, fakta dan data yang tersedia adalah peraturan, fakta dan data yang berkaitan dengan hukum cambuk itu sendiri sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh No. 6/2014 dan HAM yang lebih khususnya diatur dalam CAT yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui UU No. 5/1998 dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan hal-hal tersebut.

## **1. Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diambil dari data kepustakaan seperti peraturan tertulis, buku-buku, maupun bahan penunjang lainnya seperti fakta-fakta yang dapat menunjang sumber data primer, sekunder maupun tersier antara lain adalah sebagai berikut:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan penelitian antara lain :

- a) *International Covenant On Civil And Political Rights.*
- b) *The United Nation Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.*
- c) *General Comment No. 20 - Prohibition of torture, or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Article 7 (Replaces General Comment No. 7).*
- d) *General Comment No. 2, Implementation of article 2 by States parties.*
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
- f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- g) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- h) Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang *Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
- j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- k) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- l) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan buku, jurnal, serta artikel yang sesuai dan berkaitan dengan kebutuhan dalam melakukan penulisan dan penelitian.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang menjadi bahan pelengkap dalam melakukan penelitian ketika menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah KBBI serta *Black's Law Dictionary*.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Sementara itu, Peneliti ini menggunakan metode deskriptif-analitis dalam penulisan dan penelitian yang meringkas berbagai analisis dari data-data yang telah ditemukan dengan menggunakan pengumpulan data kepustakaan yang dilakukan untuk mencari referensi-referensi terkait dengan bahan yang diteliti.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I – PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang mengapa dilakukan penelitian, merumuskan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB II – HAK ASASI MANUSIA, *THE UNITED NATION CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT*, PEMBAHASAN MENGENAI KEISTIMEWAAN DAERAH DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Di dalam bab ini, peneliti memaparkan mengenai HAM, CAT, tanggung jawab negara, serta pembahasan mengenai keistimewaan daerah dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi hukum cambuk yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6/2014.

## **BAB III – HUKUM CAMBUK SEBAGAI *CORPORAL PUNISHMENT***

Di dalam bab ini, peneliti akan memaparkan bagaimana hukuman cambuk dapat dikatakan sebagai salah satu hukuman fisik disiplin (*corporal punishment*). Selain itu, peneliti juga akan memaparkan bagaimana hukum cambuk diterapkan secara umum menurut Al-Qur'an dan bagaimana hukum cambuk diterapkan di negara Indonesia. Khusus untuk pembahasan mengenai hukum cambuk di negara Indonesia pembahasan akan dimulai dari awal mula sehingga sampai kepada diterapkannya peraturan mengenai hukum cambuk di negara Indonesia, dalam pemberlakuan hukum cambuk di negara Indonesia hingga pelaksanaan hukum cambuk di negara Indonesia.

## **BAB IV – ANALISIS SANKSI HUKUM CAMBUK TERHADAP *THE UNITED NATION CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT* DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Di dalam bab ini, peneliti melakukan analisis agar dapat menjawab masalah-masalah yang telah disebutkan di dalam rumusan masalah terkait apakah hukuman cambuk yang terdapat di dalam Qanun Aceh No. 6/2014 merupakan hukuman yang termasuk ke dalam salah satu kategori pelanggaran HAM di dalam CAT atau tidak serta apakah hukum cambuk yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6/2014 bertentangan dengan UU No. 5/1998 apabila dilihat dari aspek hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU No. 12/2011.

## **BAB V – PENUTUP**

Di dalam bab ini, peneliti memaparkan kesimpulan yang didapat setelah menganalisa

dari data-data yang diperoleh yang telah diimplementasikan ke dalam bab-bab sebelumnya serta saran dalam penyelesaian permasalahan yang diteliti.